



**BUPATI KARANGANYAR**  

---

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR**  
**NOMOR 31 TAHUN 2009**

**TENTANG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan terhadap bencana di Kabupaten Karanganyar perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
8. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

9. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
10. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
20. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
21. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
23. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
24. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-

## BAB II

### STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 2

BPBD terdiri atas unsur :

- a. Pengarah Penanggulangan Bencana, dan
- b. Pelaksana Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 3

Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas .

- a. Bupati;
- b. Kepala Kepolisian Resort;
- c. Komandan Kodim;
- d. Masyarakat profesional dan ahli yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan kebutuhan.

#### Pasal 4

(1) Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Ketua Badan;
- b. Ketua Harian;
- c. Sekretaris;
- d. Seksi-seksi, yakni :
  - 1) Seksi Penelitian, Pengumpulan dan Pengolahan Data;
  - 2) Seksi Evakuasi;
  - 3) Seksi Bantuan Logistik dan Bantuan Lainnya;
  - 4) Seksi Penampungan dan Dapur Umum;
  - 5) Seksi Kesehatan;
  - 6) Seksi Pengamanan;
  - 7) Seksi Rehabilitasi.

(2) Bupati menunjuk dan menetapkan personil BPBD dengan Keputusan Bupati.

(3) Pelaksana BPBD dipimpin oleh Wakil Bupati sebagai Ketua Badan dan Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam yang sifatnya luas dan mengakibatkan banyak korban, Bupati dapat membentuk Posko Penanganan Bencana dan koordinator Wilayah Kecamatan.
- (2) Posko Penanganan Bencana dan Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu BPBD sesuai dengan penetapan Bupati.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Tugas BPBD

#### Pasal 6

BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Fungsi Pengarah BPBD

Pasal 7

Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai fungsi :

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. memantau; dan
- c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga  
Fungsi Pelaksana BPBD

Pasal 8

Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan koordinasi;
- b. menjadi pusat komando; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat  
Tugas Pelaksana BPBD

Pasal 9

Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas yang meliputi :

- a. Prabencana, yang terbagi pada situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi terjadi bencana,
- b. Kondisi Tanggap Darurat;
- c. Kondisi Pasca bencana.

## Pasal 10

(1) Tugas Pelaksana BPBD pada kondisi prabencana pada situasi tidak terjadi bencana adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana, dilakukan dengan :
  - 1) pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - 2) perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - 3) pengembangan budaya sadar bencana;
  - 4) peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - 5) penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- c. menyusun rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana;
- d. Pencegahan, dilakukan dengan :
  - 1) identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - 2) pemantauan terhadap:
    - a) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
    - b) penggunaan teknologi tinggi.
  - 3) pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - 4) penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- e. pemaduan penanganan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana;
- g. pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan;
- h. mengadakan pendidikan dan pelatihan; dan;
- i. menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(2) Tugas BPBD dalam kondisi prabencana pada situasi terdapat potensi terjadi bencana adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan kesiapsiagaan, dengan

baik teknis maupun administratif dalam bentuk:

- 1) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - 2) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
  - 3) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - 4) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - 5) penyiapan lokasi evakuasi;
  - 6) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - 7) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- b. membuat peringatan dini, dilakukan dengan cara :
- 1) mengamati gejala bencana;
  - 2) menganalisa data hasil pengamatan;
  - 3) mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
  - 4) menyebarluaskan hasil keputusan; dan
  - 5) mengambil tindakan oleh masyarakat.
- c. melakukan mitigasi bencana, dilakukan dengan cara :
- 1) perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
  - 2) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
  - 3) penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

#### Pasal 11

Tugas Pelaksana BPBD dalam Kondisi Tanggap Darurat adalah sebagai berikut:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya, dilakukan dengan identifikasi terhadap:
  - 1) cakupan lokasi bencana;

- 3) kerusakan prasarana dan sarana;
  - 4) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - 5) kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- b. Pada saat penentuan status keadaan darurat bencana, dapat mengeksekusi:
- 1) pengerahan sumber daya manusia;
  - 2) pengerahan peralatan;
  - 3) pengerahan logistik;
  - 4) imigrasi, cukai, dan karantina;
  - 5) perizinan;
  - 6) pengadaan barang/jasa untuk :
    - a) pencarian dan penyelamatan korban bencana;
    - b) pertolongan darurat;
    - c) evakuasi korban bencana;
    - d) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
    - e) pangan;
    - f) sandang;
    - g) pelayanan kesehatan; dan
    - h) penampungan serta tempat hunian sementara.
  - 7) pengelolaan dan menyusun pertanggungjawaban uang dan/atau barang kepada Bupati dan selanjutnya diinformasikan kepada publik;
  - 8) penyelamatan; dan
  - 9) komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, dengan kewenangan :
- 1) menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
  - 2) menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
  - 3) memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
  - 4) mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
  - 5) memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka

- d. pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi bantuan penyediaan :
- 1) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - 2) pangan;
  - 3) sandang;
  - 4) pelayanan kesehatan;
  - 5) pelayanan psikososial; dan
  - 6) penampungan serta tempat hunian.
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

#### Pasal 12

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga lain.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.
- (5) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.

#### Pasal 13

- (1) Pos komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.

#### Pasal 14

- (1) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (2) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pos komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Tugas BPBD pada tahap pascabencana terdiri atas:

a. rehabilitasi, dilakukan melalui kegiatan :

- 1) perbaikan lingkungan daerah bencana;
- 2) perbaikan prasarana dan sarana umum;
- 3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- 4) pemulihan sosial psikologis;
- 5) pelayanan kesehatan;
- 6) rekonsiliasi dan resolusi konflik;

- 8) pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - 9) pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - 10) pemulihan fungsi pelayanan publik.
- b. rekonstruksi, dilakukan melalui kegiatan :
- 1) pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - 2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - 3) pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - 4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - 5) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - 6) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - 7) peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
  - 8) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

#### BAB IV

#### SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA

##### Pasal 16

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.
- (3) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyediakan pula:
  - a. dana kontinjensi bencana
  - b. dana siap pakai; dan
  - c. dana bantuan sosial berpola hibah

##### Pasal 17

- (1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf a disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (3) huruf b disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

- (3) Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
- (4) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
- (5) Dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf c disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang berasal dari partisipasi masyarakat dengan :
  - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
  - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
  - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD.

#### Pasal 19

- (1) BPBD berwenang menkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat bencana daerah.
- (2) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BPBD.
- (4) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.

#### Pasal 21

- (1) BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana.

### BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
- (3) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

#### Pasal 23

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana BPBD dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal *23 Pebruani 2009*

**BUPATI KARANGANYAR**



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M. Hum

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal, *23 Pebruani 2009*

**SEKRETARIS DAERAH**



Drs. KASTONO DS, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 31